



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Als. Basri Bin Mappiare;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mattirohalia, Desa Barania, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 16/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsuddin Als. Basri Bin Mappiare** bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Syamsuddin Als. Basri Bin Mappiare** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau pemotong atau cobo yang dengan sarungnya yang ujungnya runcing dengan panjang sarungnya kurang lebih 31 cm lebar 3 cm dengan terbuat dari kayu bundar berwarna coklat dan pada ujungnya terbalut berwarna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumn dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Syamsuddin Als. Basri Bin Mappiare, pada hari Kamis Tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 09.10 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Pasar Arango Dusun Arango Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fatmawati, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalsaksi korban kepasar arango Desa Arabika bersama dengan H. Jira untuk menjual sayur, kemudian sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu saksi korban sementara duduk didekat penjual ayam sambil mendengarkan Uding menjual ayamnya kepada pelanggan. Setelah itu tiba-tiba datang terdakwa untuk mengajak saksi korban berkelahi sambil mengatakan “ayo sini kalau kamu berani” lalu saksi korban mengatakan “jangan, rugi jikalau berkelahi disini dipasar karena malu banyak orang” dan pada saat itu telah banyak orang yang berkumpul melihat kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan terdakwa lalu duduk ditempat penjualan sayur namun terdakwa datang langsung menarik kerah baju dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian terdakwa menepeleng pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan dan terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa dileraikan hingga terdakwa berhenti kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa Syamsuddin Als. Basri Bin Mappiare, saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka/ rasa sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 134 /SA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIORITA, dokter pada RumahSakit SANTA ANNA KENDARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm.
- Luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- Luka memar pada area sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm
- Luka gores pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,2 cm.
- Luka gores pada leher sebelah kiri dengan panjang 2 cm.
- Luka memar pada area dada sebelah kiri atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
- Luka memar pada area dada kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm.

Perbuatan Terdakwa Syamsuddin Als. Basri Bin Mappiare sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saharudin Bin Jabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, sekitar jam 09.00 wita, di Pasar Arango, Desa Arabika, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke pasar Arango bersama Hj. Jira untuk menjual sayur, sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang duduk-duduk sambil tawar-menawar dengan penjual ayam, tiba-tiba Terdakwa datang mengajak saksi berkelahi sambil mengatakan “ayo sini kalau kamu berani”, kemudian pada waktu itu banyak orang lalu saksi pergi ke tempat penjual sayur, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung menarik kerah baju dan mencekik saksi, lalu memukul dan membanting saksi hingga saksi terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa memukul pada bagian wajah dan badan saksi;
 - Bahwa akibat dipukul dan dicekik terdakwa, saksi mengalami luka di wajah dan leher, dan saksi sempat di periksa dan divisum dokter;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang minta maaf pada saksi;
 - Bahwa akibat saksi dianiaya terdakwa, saksi tidak bisa bekerja selama \pm 1 (satu) bulan karena trauma;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian salah, yang salah adalah “terdakwa tidak mencekik korban, terdakwa hanya menempeleng korban satu kali dan memukul satu kali”;
2. **Hj. Jira Binti Kalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya sopir saksi, yaitu saksi Saharudin Bin Jabir;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, sekitar jam 09.00 wita, di Pasar Arango, Desa Arabika, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Saharudin Bin Jabir ke pasar Arango untuk menjual sayur sekitar pukul 06.30 wita, kemudian saksi masuk ke dalam pasar untuk menjual dagangan saksi, sedangkan saksi Saharudin Bin Jabir berada di luar tempat parkir, beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa menganiaya saksi Saharudin Bin Jabir di belakang kios jualan saksi;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara mencekik leher saksi Saharudin Bin Jabir lalu membanting, setelah saksi Saharudin Bin Jabir jatuh baru dipukul berulang-ulang;
 - Bahwa saksi hanya berteriak minta tolong sehingga banyak orang yang meleraai Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dianiaya Terdakwa, saksi melihat saksi Saharudin Bin Jabir luka pada leher dan wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Saharudin Bin Jabir hanya menggunakan tangan, tidak menggunakan alat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian salah, yang salah adalah “ terdakwa tidak mencekik korban, terdakwa hanya menempeleng korban satu kali dan memukul satu kali” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polri dan Keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa menganiaya saksi Saharuddin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menampar satu kali, memukul satu kali dan membanting ke tanah dua kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Saharuddin karena Terdakwa merasa tersinggung dan malu atas perkataan saksi Saharuddin di tempat banyak orang ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat saksi Saharuddin sedang duduk-duduk di dekat penjual ayam lalu Terdakwa menghapiri saksi Saharuddin sambil berkata “ apakah kami ingat ketika saya pergi menjual ayam di tempat sabung ayam, dan kamu bikin malu saya di banyak orang ? “, lalu saksi Saharuddin langsung berdiri sambil menarik ke atas lengan jaketnya dan mengatakan “ sekarang saya membawa semua nyawaku, tidak adaji kusimpan di rumah, biarpun saya lari ke rumah tidak akan sampai ke rumah saya akam mati juga”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ jangan begitu, saya hanya mengingatkan kamu waktu kamu membuat malu saya di banyak orang “, kemudian ada orang tua yang meleraai ;
- Bahwa setelah kami dilerai orang, Terdakwa melihat saksi Saharuddin masuk ke dalam pasar kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi Saharuddin yang sementara duduk untuk minta maaf pada Terdakwa, namun saksi Saharuddin seakan mau melawan denga cara menabrakkan badannya sebanyak dua kali pada Terdakwa sehingga Terdakwa sangat emosi dan langsung Terdakwa pukul saksi Saharuddin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa tampar muka saksi Saharuddin 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa banting saksi Saharuddin ke tanah sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat Terdakwa banting saksi Saharuddin, Terdakwa sempat menahan kepalanya supaya tidak terbentur di tembok kantor Bank BRI;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau pemotong atau cobo yang dengan sarungnya yang ujungnya runcing dengan panjang sarungnya kurang lebih 31 cm lebar 3 cm dengan terbuat dari kayu bundar berwarna coklat dan pada ujungnya terbalut berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 09.10 Wita bertempat di Pasar Arango Dusun Arango Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai saksi korban Saharudin Bin Jabir kepasar arango Desa Arabika bersama dengan Hj. Jira Binti Kalu untuk menjual sayur, kemudian sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu saksi korban sementara duduk didekat penjual ayam tiba-tiba datang Terdakwa Syamsudin Als Basri Bin Mappiare untuk mengajak saksi korban berkelahi sambil mengatakan "ayo sini kalau kamu berani" kemudian Terdakwa datang langsung menarik kerah baju dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian terdakwa menepeleng pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa dileraai hingga terdakwa berhenti kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka/ rasa sakit; sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 5578/L/PKM-MNP/SBR/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rais Munajat, dokter pada Puskesmas Manippi, Sinjai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Syamsudin Als Basri Bin Mappiare adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 09.10 Wita bertempat di Pasar Arango Dusun Arango Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai saksi korban Saharudin Bin Jabir kepasar arango Desa Arabika bersama dengan Hj. Jira Binti Kalu untuk menjual sayur, kemudian sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu saksi korban sementara duduk didekat penjual ayam tiba-tiba datang Terdakwa Syamsudin Als Basri Bin Mappiare untuk mengajak saksi korban berkelahi sambil mengatakan “ ayo sini kalau kamu berani”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang langsung menarik kerah baju dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan, kemudian terdakwa menepeleng pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa dilerai hingga terdakwa berhenti kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka/ rasa sakit; sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 5578/L/PKM-MNP/SBR/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rais Munajat, dokter pada Puskesmas Manippi, Sinjai Barat;

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pemotong atau cobo yang dengan sarungnya yang ujungnya runcing dengan panjang sarungnya kurang lebih 31 cm lebar 3 cm dengan terbuat dari kayu bundar berwarna coklat dan pada ujungnya terbalut berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Als Basri Bin Mappiare tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau pemotong atau cobo yang dengan sarungnya yang ujungnya runcing dengan panjang sarungnya kurang lebih 31 cm lebar 3 cm dengan terbuat dari kayu bundar berwarna coklat dan pada ujungnya terbalut berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, serta dihadiri Nining Purnamawati,SH,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga,SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)